



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 414/Pdt.G /2024/PN Mks

Pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap para pihak:

1. **PT SANY PERKASA**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di JaLan Cakung Industri Selatan I Nomor 12 (Jalan Raya Rorotan I), Kel.Rorotan, Kec. Cilincing, Kota Adm. Jakarta Utara,, yang dalam hal ini diwakili oleh **Gilang Ginanjar, S.H., Dimas Estu Hariono, S.H., Eriz Syawaldi Sitompul, S.H., Fakhrrur Rozi, S.H., Dimas Jaya Saputra, S.H., dan Anggia Rettrisunz Panjaitan, S.H.**, selaku Legal pada **PT SANY PERKASA**, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus **No. 165/LGL/SP-HO/PoA/V/2024** tertanggal 27 Agustus 2024. dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan **PT. SANY PERKASA**, dalam hal ini disebut ----- **PIHAK PENGUGAT**”

dan

2. **PT TERATAI EMAS PRIMA**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan I. Bondang No. 42 Kel. Bontoala Kec. Bontoala Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan. (90156), yang dalam hal ini diwakili oleh **Erwin Lee Pramotadi** selaku Direktur dari PT Teratai Emas Prima dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan yang selanjutnya disebut sebagai----- **PIHAK TERGUGAT**;

Majelis Hakim lalu menunjuk Wahyudi Said, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai Mediator untuk kemudian dilakukan mediasi yang kemudian para pihak tersebut menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketanya sebagaimana termuat dalam surat gugatan tertanggal 01 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Oktober 2024 di bawah Nomor Register 414/Pdt.G/2024/PN Mks dengan jalan damai;

Bahwa untuk hal tersebut para pihak telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa sebelumnya antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah bersepakat untuk melangsungkan jual-beli, untuk selanjutnya disebut "Kontrak Jual-Beli", 4 (empat) unit Sany Hydraulic Excavator sesuai dengan **Perjanjian IDNSP211216 Tanggal 21 September 2021**;
2. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak Jual-Beli, Pihak Kedua telah gagal untuk melaksanakan prestasi dalam bentuk melakukan pembayaran sisa Hutangnya yang telah lewat jatuh tempo (atas jual-beli Unit Excavator kepada Pihak Pertama);
3. Bahwa berkaitan dengan Kesepakatan Jual-Beli, Pihak Pertama juga telah mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi dan sita jaminan terhadap Pihak Kedua melalui Pengadilan Negeri Makassar, tercatat dengan Nomor Register : **414/Pdt.G/2024/PN Mks**, untuk selanjutnya disebut "Gugatan Perdata";
4. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan Kontrak Jual-Beli termasuk namun tidak terbatas pada Gugatan Perdata melalui mekanisme perdamaian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Perdamaian ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PENEGASAN

1. Bahwa Para Pihak telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Prinsipal melalui Surat Kuasa Khusus Mediasi Yang Diwakili Oleh Team legal dari Pihak Penggugat dan Prinsipal secara tersendiri dari Pihak Tergugat.
2. Para Pihak telah saling setuju dan sepakat, bahwa dengan telah dilaksanakannya dan ditanda tangannya Perjanjian Perdamaian ini, maka Perkara Perdata No. **414/Pdt.G/2024/PN Mks** tersebut dinyatakan telah selesai dengan perdamaian, dan karenanya Para Pihak masing-masing melepaskan hak dan tuntutan satu terhadap lainnya, sehubungan dengan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pontianak, dengan segala akibat hukumnya ;

PASAL 2

PENYELESAIAN "PERKARA PERDATA"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak telah saling setuju dan sepakat, bahwa penyelesaian “Perkara Perdata” DI Pengadilan Negeri Makassar, akan dilakukan dengan cara dan syarat seperti berikut:

1. Bahwa Para Pihak **wajib** mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian ini.
2. Bahwa bentuk dan klausul perdamaian diantara Para Pihak adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa nilai Hutang yang diakui oleh Penggugat sebagai kewajiban pembayaran Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat semula sebesar Rp363.583.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) ditambah Denda Keterlambatan Pembayaran ,05% X 838 hari terhitung dari terakhir kali Pihak Tergugat melakukan pembayaran kepada Pihak Penggugat tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan akhir bulan September 2024 X Sisa Hutang Jatuh Tempo= $0,05\% \times 838 \text{ hari} \times \text{Rp}363.583.000,- = \text{Rp}152.341.277,-$ (*seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah*).
 - b. Bahwa kemudian tertanggal 30 Oktober 2024 Pihak Tergugat telah datang ke Kantor Pihak Penggugat untuk melakukan negosiasi secara langsung dengan principal dan telah disepakati bahwa Pihak Tergugat akan Membayarkan seluruh Hutang Pokoknya Senilai Rp363.583.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu Rupiah) pada hari yang sama dan Pihak Penggugat sepakat untuk menghapuskan Denda Keterlambatan Pembayaran kepada Pihak Tergugat.
3. Bahwa Pembayaran akan dilakukan melalui Transfer ke satu-satunya rekening Pihak Penggugat di **Bank HSBC dengan Nomor Rekening 050-174507-069 Atas Nama PT Sany Perkasa.**

PASAL 3

PEMBERESAN KEWAJIBAN DAN PEMBERESAN HAK

1. Bahwa hak Pihak Penggugat berdasarkan Pasal 2 Perjanjian ini adalah memperoleh pembayaran Hutang dari Pihak Tergugat sebagai bentuk seluruh pelunasan secara keseluruhan dari Pihak Tergugat tanpa ada pengesampingan, penundaan, dan pengecualian atas dasar alasan apapun.

Halaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 414/Pdt.G/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pihak Pihak Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran sesuai skema pembayaran dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada Pihak Pihak Penggugat, melalui mekanisme pembayaran ke rekening Pihak Penggugat pada Pasal 2 point 3 Perjanjian ini tanpa ada pengesampingan, penundaan, dan pengecualian atas dasar alasan apapun.
3. Bahwa, Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani secara sempurna tanpa adanya paksaan, penipuan/kekhilafan dan Kesepakatan Perdamaian ini dibuat sebagai bukti yang sah (Kewajiban Pembebasan dan Pembebasan Hak Pihak Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat) dan Para Pihak berjanji saling mengikatkan diri satu terhadap lainnya dan kedua belah pihak menyatakan perkara telah selesai.

PASAL 4

PUTUSAN PERDAMAIAN

1. Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam suatu Putusan Akhir oleh oleh Majelis Hakim Perkara Nomor: 414/Pdt.G/2024/PN Mks.
2. Bahwa Pihak Pihak Penggugat dengan ini menyatakan bahwa dengan telah terselesaikannya Kesepakatan Damai di antara Para Pihak terkait dengan pemenuhan kewajiban Pihak Pihak Tergugat kepada Pihak Pihak Penggugat, maka Para Pihak dengan ini menyatakan akan melepaskan hak mereka untuk saling menuntut satu sama lain atau di antara mereka akan saling memberikan pembebasan pelunasan (*aquite et de charge*) atas alasan dan dasar hukum apapun berkenaan dengan penyelesaian pembayaran Hutang dan Denda dari Pihak Pihak Tergugat kepada Pihak Pihak Penggugat.

PASAL 5

LAIN LAIN

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung bersama oleh Pihak Penggugat Pihak Tergugat;

Bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan dan diberitahukan kepada para pihak, selanjutnya para pihak menyatakan menyetujuinya dan menandatangani Berita Acara Perdamaian tersebut didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena kedua belah pihak menyatakan menyetujui isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, maka kemudian Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar;
Setelah mendengar Kesepakatan Perdamaian para pihak tersebut di atas;
Memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah diperbuat pada tanggal 12 November 2024 tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 oleh kami R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin, S.H., M.H., dan Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Sudharmono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin, S.H., M.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudharmono, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	10.000,-
4. Panggilan	Rp.	7.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	237.000,-

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).